

Surat Pemberitahuan Perkara Administrasi

Pengadilan Setempat _____

Nomor Telepon:

ext:

Bagian:

Nama Penerima Pemberitahuan dan Alamat	Penggugat Bapak _____ Ibu _____ Alamat(kode pos):	Silakan menuju loket pendaftaran otomatis _____	
Nomor Perkara Perihal	Tahun _____ Bagian _____ Nomor _____		
Nama yang Bersangkutan	Orang yang Mengajukan: _____ Orang Bersangkutan yang Ditampung(ditahan) : _____		
Harus Datang Pada Waktu	Tahun _____ Bulan _____ Tanggal _____ Pukul: _____	Lokasi Sidang	Pengadilan Administrasi Setempat _____ Lantai _____ Nomor Ruang _____ (alamat)
Tanggal dan Jenis Perkara	Catatan	<u>Bagi disabilitas atau siapa saja yang membutuhkan layanan bebas hambatan, silakan hubungi divisi konseling litigasi pengadilan.</u>	
Hal-hal yang Harus Diperhatikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jika yang bersangkutan tidak bisa hadir maka berdasarkan proses administrasi pengadilan pasal 49 dapat diwakili oleh pengacara atau jika memenuhi syarat pasal yang sama ayat ke 2 maka boleh ada yang mewakili, yang mewakili harus membawa surat kuasa dan kartu identitas. 2. Jika setelah diberitahukan secara resmi dan yang bersangkutan tidak hadir pada sidang tersebut, maka pengadilan akan membuat keputusan berdasarkan pernyataan pihak yang hadir. Bila kedua belah pihak menunda tanggal perdebatan tanpa alasan yang dapat dibenarkan, kecuali bagi mereka yang menghalangi perlindungan kepentingan umum, mereka dianggap setuju untuk menghentikan proses pengadilan. Jika dalam waktu 4 bulan tidak meneruskan proses ini ataupun pengadilan merasa perlu untuk melanjutkan proses ini dan kedua belah pihak tetap tidak bisa hadir maka dinyatakan pembatalan gugatan ini. Dalam hal litigasi pemeliharaan kepentingan umum, bisa kedua belah pihak tidak hadir selama periode debat lisan tanpa alasan yang dapat dibenarkan, pengadilan ini dapat menyelidiki fakta sesuai dengan kewenangannya dan membuat keputusan tanpa debat lisan. 3. Orang yang telah diberitahukan harus membawa KTP dan surat pemberitahuan ke pengadilan yang ditunjuk, lalu melaporkan 		

	<p>kedatangan ke petugas sidang.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Jika diperlukan, Anda dapat berkonsultasi atau mengajukan permohonan bantuan hukum dari pengacara atau cabang yayasan bantuan hukum untuk melindungi hak-hak Anda. 5. Bila orang yang diberitahukan mengajukan surat pembelaan maka seharusnya menulis alasan dan nomor perkara, boleh mengirim surat pembelaan ini ke email@judicial.gov.tw 6. Bila saksi tanpa alasan yang bisa diterima tidak hadir di persidangan, berdasarkan proses administrasi pasal 143 boleh didenda, dan juga boleh dipaksa hadir. Jika saksi hadir di persidangan, boleh meminta biaya harian dan uang imbalan. Juru taksir (penilai) boleh meminta biaya harian, biaya perjalanan dan imbalan yang seharusnya. 7. Jika ada yang tidak jelas dalam prosedur perkara dan bagi disabilitas atau mereka yang membutuhkan layanan bebas hambatan, silakan hubungi divisi konseling litigasi pengadilan, nomor telepon: _____ ext: _____ 8. Pengadilan ini telah menyediakan layanan pemeriksaan online untuk kemajuan kasus dan proses sesi pengadilan. Jika perlu, silakan kunjungi situs web pengadilan (http://judicial.gov.tw).
<p>Tahun ROC _____ Bulan _____ Tanggal _____</p> <p style="text-align: right;">Pencatat _____</p>	